

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN



SERIE D

TAHUN 1987

No. 40

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU

NOMOR 3 TAHUN 1986

T E N T A N G

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka penyediaan Air minum di Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu baik diperkotaan maupun di pedesaan perlu ditingkatkan, dan oleh karena itu pengelolannya perlu ditata secara tertib, terpadu dan terarah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan yang terkandung pada butir a di atas, maka untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu dipandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, sehingga dengan demikian upaya penyediaan Air Minum untuk masyarakat dapat dipercepat dan disamping itu juga sekaligus dapat meningkatkan pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.
 - c. bahwa untuk mendirikan Perusahaan Daerah sebagaimana di-

maksud di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, tentang Pernyataan tidak berlaku beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983, tentang Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dan pihak ketiga;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Permendagri No. 690-1572 Tahun 1985, tentang ketentuan-ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7-10-1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Pengawasan Perusahaan Daerah;
 9. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 1984 tentang prosedur 26/Kpts/1984 Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih, pengelolaan sementara dan penyerahan pengelolaannya;
 10. Surat Keputusan Besama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum Nomor 4 th. 1984 27/Kpts/1984
 11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi Sistem 28/Kpts/1984 Akuntansi Teknik Operasi dan Pemeliharaan Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan biaya untuk menentukan tarip air minum kepada langganan Pengelolaan air bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Perusahaan Umum Air bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelolaan Air Minum.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;
- b. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;
- c. Dewan, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;
- d. Perusahaan Daerah, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;
- e. Direksi, adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;
- g. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha berbentuk Badan Hukum yang Kedu-dukannya sebagai Badan Hukum diperoleh setelah berlakunya peraturan daerah ini.
- (3) Perusahaan Daerah ini adalah merupakan peleburan dari pada Badan Pengelola-an Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.
- (4) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha Badan

Pengelolaan Air Minum tersebut pada ayat (3) pasal ini beralih kepada Perusahaan Daerah.

- (5) Pelaksanaan peleburan termaksud dalam ayat (3) pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan asas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri dari sistim ekonomi berdasarkan Pancasila.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Baturaja.
- (3) Wilayah Kerja Perusahaan Daerah meliputi seluruh wilayah Hukum Daerah;
- (4) Perusahaan Daerah dapat membuka cabang-cabang dan unit pelayanan di dalam wilayah kerja dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Badan Pengawas.

BAB IV TUJUAN DAN LAPANGAN KERJA

Pasal 5

Perusahaan Daerah bertujuan untuk turut serta melaksanakan:

- (1) Pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya.
- (2) Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam usaha menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila;

Pasal 6

Perusahaan Daerah dalam melayani Air Minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha:

- (1) Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan Air Minum.

- (2) Membina, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien.
- (3) Menyelenggarakan pelayanan Air Minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur;

BAB V M O D A L

Pasal 7

- (1) Neraca awal perusahaan terdiri semua aktiva dan passiva dari Badan Pengelolaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu yang dilebur menjadi Perusahaan Daerah sebagai mana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) peraturan daerah ini.
- (2) Modal dasar Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Daerah yang telah dipisahkan dengan persetujuan Dewan.
- (3) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat ditambah dari:
 - a. Penyisihan sebagian dari keuangan daerah yang dicantumkan dalam APBD;
 - b. Bantuan/Subsidi Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat;
 - c. Pinjaman serta bantuan lainnya;
 - d. Kerjasama dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.

BAB VI PENGELOLAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Bidang Umum;
 - c. Direktur Bidang Teknik;
- (2) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas yang diketahui oleh Bupati Kepala Daerah;
- (4) Pengangkatan anggota Direksi seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, setelah waktu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 9

Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa jabatannya sebagai anggota Direksi;
- d. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- e. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara;

Pasal 10

- (1) Antara anggota Direksi yang satu dengan anggota yang lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar (karena perkawinan). Jika sesudah pengangkatan mereka terjadi hubungan seperti dimaksud di atas, maka untuk melanjutkan jabatannya sebagai anggota Direksi tersebut harus mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah;
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung dalam Perusahaan Daerah dan atau perkumpulan/perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap Jabatan lain di luar perusahaan daerah.

Pasal 11

- (1) Direktur Utama mewakili perusahaan daerah baik diluar maupun di dalam Pengadilan;
- (2) Direktur Utama dapat mewakilkan/menguasai hak yang tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang anggota Direksi atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain;

Pasal 12

- (1) Direksi mengurus dan mengatur segala harta kekayaan Perusahaan Daerah.
- (2) Tata cara menjalankan pekerjaan, menentukan kebijaksanaan serta hal-hal mengenai Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi dalam suatu Peraturan dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Bupati Kepala Daerah untuk hal-hal yang tersebut di bawah ini:
 - a. Meminjam uang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang;
 - b. Mengikat perusahaan sebagai peminjam;
 - c. Memperoleh, mengasingkan, mempertanggungungkan dan atau menjamin benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak).
- (2) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk atau yang tertua dalam jabatannya;

BAB VII BADAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Bupati Kepala Daerah;
- (2) Anggota Badan Pengawas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Bupati Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, sebagai Anggota;
 - d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, sebagai Anggota;
 - e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, sebagai Anggota.
- (3) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum Perusahaan Daerah.
- (4) Badan Pengawas melakukan Pengawasan terhadap Direksi.
- (5) Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.
- (6) Kepada Ketua, Sekretaris dan para Anggota Badan Pengawas diberikan uang jasa yang diatur oleh Bupati Kepala Daerah, yang dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah.
- (7) Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 15

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk Anggota Direksi dalam Kedudukan demikian, yang tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum, atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan atau Peraturan Perundang-undangan pada umumnya.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pelayanan atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah atau badan yang ditunjuk olehnya;
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan daerah disimpan di tempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) pasal ini dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan;
- (5) Pegawai yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Bupati Kepala Daerah atau badan yang ditunjuknya dan tuntutan terhadap Pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang ada hubungan dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, pada umumnya surat bukti dan lainnya dimaksud pada ayat (4) pasal ini untuk sementara dipindahkan ke kantor Akuntan Negara.

BAB IX TAHUN BUKU

Pasal 16

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwin.

BAB X ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum memasuki tahun buku baru Direksi harus sudah menyampaikan anggaran perusahaan Daerah kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini mulai berlaku apabila telah mendapat pengesahan Bupati Kepala Daerah. Bilamana pengesahan tersebut tidak diperoleh, maka perusahaan Daerah dijalankan menurut anggaran tahun buku yang lalu;
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus diajukan sebelum triwulan ketiga berakhir kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XI LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Pasal 18

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada badan Pengawas sekali tiap 3 (tiga) bulan dan jika perlu untuk jangka waktu tertentu;

Pasal 19

- (1) Untuk tiap-tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba Rugi melalui Bupati Kepala Daerah kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir;
- (2) Di dalam laporan tersebut harus diuraikan cara penilaian Pos dalam perhitungan tahunan.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan tersebut oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan itu dengan sendirinya syah;
- (4) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Badan Pengawas dan Pengesahan dimaksud memberikan kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PENERIMAAN JASA PRODUKSI

Pasal 20

- (1) Cadangandiam dan cadangan rahasia tidak boleh diadakan;
- (2) Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk dana Pembangunan Daerah 30%
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25%
 - c. Untuk cadangan Umum 10%
 - d. Untuk Sosial dan Pendidikan 10%
 - e. Untuk Jasa Produksi 15%
 - f. Untuk Dana Pensiun dan sumbangan 10%
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Bupati Kepala Daerah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan.

BAB XIV KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kedudukan Hukum Pegawai dan tunjangan Pensiun bagi Direksi dan Pegawai/pekerja pada perusahaan Daerah, diatur dengan peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian bagi perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan pegawai/pekerja pada perusahaan daerah ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji pegawai yang berlaku. Keputusan Direksi dimaksud baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan oleh Bupati Kepala Daerah yang berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang berlaku.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan/badan lain menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga daerah, oleh Bupati Kepala Daerah ditunjuk pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta per-

tanggungjawabannya.

- (2) Hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah;
- (3) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atau pengurusan Perusahaan.

BAB XVI PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 23

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan Badan Likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan Likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung jawaban Likwidatur oleh Badan Likwidasi dilakukan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (4) Pertanggung jawaban Likwidatur dilakukan kepada dan atau pemegang saham yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (5) Dalam Likwidasi, Pemerintah Daerah memikul beban atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh neraca perhitungan laba/rugi yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVI ATURAN PERALIHAN

Pasal 24

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 25

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan Peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU

Cap/dto,

H. B A D R I

Baturaja, 14 Januari 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU

Cap/dto,

H. M. SALEH HASAN, SH

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I Sumatera Selatan
Tanggal 6 Juli 1987 Nomor 651/SK/IV/1987
Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap/dto,

(DRS. R. SATYA NAZORI)
NIP 010052541

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kab. Dati II Ogan Komering Ulu
Pada tanggal 4 September 1987 Nomor 3 Serie D Tahun 1987
Sekretaris Wilayah/Daerah

cap/dto

H. RADJAB SEMENDAWAI, SH
NIP. 440009190

